PENGARUH PAJAK DAN *INTANGIBLE ASSETS* TERHADAP MOTIVASI PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)

Disusun oleh :

Nama : Muhammad Arif Fadhilah

No. Mahasiswa : 14312179

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENGARUH PAJAK DAN *INTANGIBLE ASSETS* TERHADAP MOTIVASI PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah

satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Muhammad Arif Fadhilah

No. Mahasiswa : 14312179

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 9 April 2018

Penulis,

Muhammad Arif Fadhilah

PENGARUH PAJAK DAN *INTANGIBLE ASSETS* TERHADAP MOTIVASI PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Muhammad Arif Fadhilah
No. Mahasiswa : 14312179

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal ..... 11 April 2018
Dosen Pembimbing,

(Ayu Chairina Laksmi S.E., MAC., M.Res., Ak., Ph.d)

MOTTO

"Maka janganlah sekali kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini memperdayamu"

(QS. Al-Fathir : 5)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. As-Syarh : 5-6)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PAJAK DAN INTANGIBLE ASSETS TERHADAP MOTIVASI PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING

Disusun Oleh : **MUHAMMAD ARIF FADHILAH**

Nomor Mahasiswa : **14312179**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 9 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Ayu Chairina Laksmi, SE, M.App. Com. M.Res, Ph.D., Ak., CA. .....

Penguji : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com.,Ph.D. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA FAKULTAS EKONOMI

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

"Maka janganlah sekali kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini memperdayamu"

(QS. Al-Fathir : 5)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. As-Syarh : 5-6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Saya menyadari bahwa tanpa dan bimbingan dari berbagai pihak, akan sulit menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menempuh perkuliahan di FE UII hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu serta mengajarkan manusia dalam berkehidupan.
3. Ibu , kakek, dan nenek saya, Gita Elisa, H. Koempoel, dan Annie Koempoel yang senantiasa mendoakan saya setiap harinya sehingga saya senantiasa diberikan keberuntungan.
4. Bude Mona dan Bude Yuli, yang dengan segala keikhlasannya membiayai studi dan memfasilitasi materi kepada penulis sejak SD hingga jenjang universitas.
5. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LLM., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Hardjito, Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com., Ph.D selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

8. Ibu Ayu Chairina Laksmi S.E., MAC., M.Res., Ak., Ph.d selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Segenap dosen FE UII khususnya dosen Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu baik secara akademik maupun non akademik.
10. Kakak saya, Indah Permata Sari yang senantiasa mendukung supaya penulis tidak patah semangat.
11. Dr. Fei Tony Liu, selaku Direktur Data Analis di Sinarmas Mining yang memberikan saran serta masukan tentang penelitian ini.
12. Dewi Kilisuci Anisha Puri, selaku partner saya yang senantiasa memberikan semangat.
13. Keluarga Lantai 3 Marcomm FE UII yang senantiasa menjadi rumah kedua penulis di kampus.
14. Teman-teman unit 34 KKN UII (Artur, Daffa, Taski, Ghina, Palma, Akbar, Ocriza, dan Cita) yang sampai sekarang tetap akrab.
15. Tim Warung Ospek, kepanitiaan, dan seluruh teman yang sudah hadir pada kehidupan saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAM PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Landasan Teori 16
2.2.1 Teori Agensi 17
2.2.2 *Positive Accounting Theory* 19
2.2.3 *Signalling Theory* 22
2.2.4 *Transfer Pricing* 23
2.2.5 *Intangible Assets* 24
2.2.6 *Arm's Length Principles* 25
2.2.7 Pajak 26
2.2.8 *Advance Pricing Agreement* 27
2.3 Perumusan Hipotesis 27
2.3.1 Hubungan antara Pajak dengan *Transfer Pricing* 28
2.3.2 Hubungan antara *Intangible Assets* dengan *Transfer Pricing* 29

2.4 Kerangka Penelitian 32
BAB III METODE PENELITIAN 34
3.1 Populasi dan Sampel 34
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 35
3.3 Pengukuran Variabel Penelitian 35
3.3.1 Variabel Dependen 35
3.3.1.1 *Transfer Pricing* (RPT) 35
3.3.2 Variabel Independen 36
3.3.2.1 Pajak 36
3.3.2.2 *Intangible Assets* 36
3.3.3 Variabel Kontrol 37
3.3.3.1 Struktur Modal 37
3.4 Metode Pengukuran 37
3.4.1 Statistik Deskriptif 37
3.4.2 Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2) 37
3.4.3 *Path Analysis* 38
3.4.4 Model Penelitian 39
3.4.5 Uji Hipotesis 39
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 41
4.2 Analisis Statistik Deskriptif 42
4.3 Analisis *Path Analysis* 44
4.4 Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2) 46
4.5 Pembahasan 47
BAB V PENUTUP 52
5.1 Kesimpulan 52
5.2 Implikasi 53
5.3 Keterbatasan Penelitian 56
5.4 Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 57
DAFTAR LAMPIRAN 61

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.1 Proses Pemilihan Sampel 41

4.2 Analisis Statistik Deskriptif..... 42

4.3 Hasil Uji *Path Analysis* 45

4.4 Tabel *Adjusted Determination Coefficient* 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. List Sampel Penelitian..... 61

2 Analisis Data Penelitian 64

ABSTRAK

Transfer Pricing merupakan salah satu langkah strategis yang paling efektif untuk melakukan transaksi tentang pengaturan harga secara kompetitif oleh perusahaan yang berelasi. Namun, hal ini perlu dievaluasi lebih dalam karena untuk menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dijamin kewajarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan aset tidak berwujud terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan mekanisme *transfer pricing.* Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan industry manufaktur yang terdaftar pada Indonesia Stock Exchange periode 2011-2016. Berdasarkan kriteria maka diambil 62 perusahaan manufaktur dan ditemukan bahwa aset tidak berwujud dan struktur modal berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas *transfer pricing.* Sebaliknya, pajak berpengaruh negatif terhadap intensitas *transfer pricing.* Penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh akademisi, manajemen perusahaan, dan investor dalam memahami mekanisme *transfer pricing* itu sendiri dan mensinergikan antara tujuan perusahaan dengan tujuan investasi. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi demi sistem pajak yang lebih baik di Indonesia nantinya.

Kata Kunci : *Transfer Pricing,* Pajak, Aset Tidak Berwujud, Struktur Modal

ABSTRACT

Transfer pricing, one of the most effective strategies is used as inter-company pricing arrangements relating to transfers of intellectual property, tangible goods, services, and loans or financing transactions within the relations parties entities. It must be evaluated wisely since it is essential in assuring the efficiency of the companies operation and in safeguarding the transactions fairness across business jurisdictions. This objective of this research is to analyze the influence of tax and intangible assets on transfer pricing decision in manufacturing companies. The population of this study is all of the manufacturing companies listed with the Indonesia Stock Exchange from 2011 to 2016. Based on sample of 62 publicly-listed manufacturing industries, intangible assets and capital structure are positive significantly associated with transfer pricing intensity. On the contrary, tax are negatively associated with the transfer pricing tendency. This research is significant for academicians, company management, and investors in understanding the theoretical framework to evaluate transfer pricing practice, comprehensive considerations to align strategy of the company's goals and relevant information for investment decision. For the Directorate General of Taxation (DJP), this research contributes to the input of taxation systm betterment in Indonesia.

***Kata Kunci** : Transfer Pricing, Tax, Intangible Assets, Capital Structure*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian global saat ini membuat persaingan bisnis menjadi semakin kompetitif. Perusahaan berusaha menaikan keuntungan bersih untuk mempertahankan eksistensinya. Pengaruh dari adanya globalisasi saat ini memberikan peluang yang besar bagi perusahaan, keterbatasan ketersediaan bahan baku mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi yang minim, dan berbagai kekayaan intelektual di negara asal dari perusahaan multinasional yang membuat perusahaan termotivasi untuk memiliki banyak divisi pada tiap belahan dunia untuk mengambil keuntungan dengan adanya mekanisme *transfer pricing* (McMahon dkk, 2013). Berbagai keputusan dan kebijakan akhirnya diputuskan untuk hal tersebut, salah satunya dengan adanya *transfer pricing. Transfer pricing* dalam dunia internasional merupakan sebuah sumber dari konflik tujuan pada perusahaan multinasional.

Corporate Excecutive Officers (CEO) dan *Company controller* tidak sependapat bahwa fungsi dari praktek *transfer pricing* adalah untuk mengalokasikan biaya pada penentuan sumber daya, penentuan keputusan tentang bisnis, evaluasi performa pada manajer unit bisnis, dan strategi pajak secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan dalam berbagai kasus yang dialami berbagai entitas bisnis bahwa untuk memindahkan aset antar entitas perusahaan secara konvensional menyebabkan perusahaan dikenakan banyak biaya dalam mekanisme *transfer pricing* itu sendiri (Abdallah dan Maghrabi, 2009).

Transfer pricing adalah penjualan barang atau jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan perusahaan induk dan anak dimana tiap perusahaan berlokasi di berbagai belahan dunia dengan motif tertentu. Pemerintah mengasumsikan bahwa perusahaan multinasional menggunakan harga transfer pada interaksi internasionalnya. *Transfer pricing* sendiri memainkan *rate* harga penjualan barang atau jasa dari perusahaan yang berhubungan (Hukamawati dan Andriani, 2010). Penerimaan pajak pada suatu negara tentu akan berkurang dengan adanya praktek *transfer pricing.* Perusahaan multinasional seringkali menggeser kewajiban pajak mereka ke negara dengan tarik pajak rendah atau *tax heaven* (Marfuah dan Noor Azizah, 2014).

Asal mula dirancangnya mekanisme *transfer pricing* adalah sebagai wujud nyata dalam merespon permasalahan yang timbul terutama dari perusahaan yang terdesentralisasi. Namun, penggunaan dari mekanisme ini justru melampaui ukuran yang seharusnya. Perusahaan melakukan kegiatan transaksi pada entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa sebagai langkah perusahaan dalam menghindari pajak tahunan perusahaan (Richardson dkk, 2013). Manipulasi dari mekanisme *transfer pricing* sendiri berasal dari pembayaran transfer atas barang, pekerja, atau teknologi pada perusahaan yang memiliki hubungan. Prinsip dalam menentukan harga pasar dari harga yang disepakati sebagai harga transaksi antar perusahaan yang berasal dari entitas berhubungan adalah sama dengan harga yang digunakan apabila perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan independen dalam suatu siklus yang sama (Lin dan Chang, 2010).

Menurut *Organizations and Economic Cooperation and Development* (OECD) *transfer pricing* adalah harga dari transaksi dari perusahaan yang berasosiasi, dimana harga yang dibebankan dari *intangible property* atau jasa adalah praktek dari harga transfer itu sendiri. Perusahaan yang menggunakan sistem desentralisasi pada contohnya, mereka memiliki sebuah pusat pertanggung jawaban. Hal yang menjadi dasar dari *transfer pricing* merupakan sebab dari pengambilan keputusan pada perusahaan yang terdesentralisasi. Pada awalnya, praktek ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi penjualan atau pertukaran barang atau jasa yang terjadi antar pusat keuntungan pada perusahaan yang terdesentralisasi. Akan tetapi saat ini fungsi *transfer pricing* tampak mulai bergeser. Praktek yang sering terjadi adalah *transfer pricing* merupakan harga yang dibebankan atas transfer barang atau jasa antara dua divisi atau lebih dalam perusahaan dan divisi-divisi tersebut terletak pada negara yang berbeda (Fernandes dkk, 2015).

Transfer pricing berfungsi untuk pengendalian biaya alokasi keputusan terhadap sumber daya, pengambilan keputusan bisnis, evaluasi kinerja manajer anak perusahaan, dan strategi pajak secara keseluruhan. Bagi perusahaan multinasional, salah satu tujuan umum dari strategi perencanaan pajak pada asset tidak berwujud adalah untuk mengurangi pajak dunia untuk jangka panjang. (Abdallah dan Maghrabi, 2009).

Globalisasi yang meningkat saat ini berefek pada penggunaan *e-commerce* yang semakin banyak. Perkembangan dari segi perdagangan internasional pada bidang jasa dan aset tidak berwujud berujung pada lebih rumitnya penggunaan dari

International Financial Reporting Standard (IFRS). Penerapan *Internal Revenue Center* (IRC) Bagian 482 berfokus pada konsep membandingkan transfer pricing antar intragroup dengan bantuan dari pihak ketiga (Abdallah dan Maghrabi, 2009). Semua kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, royalti dan *copyrights*, dan memiliki batas kegunaan harus dilindungi secara hukum. Pada berbagai bisnis *retail, brand* adalah aset yang paling berharga. Bahkan *brand* sering disebut sebagai penentu reputasi dan nilai lebih bagi pelanggan (Emmer dan Henshall, 2002).

Aset tidak berwujud menjadi hal yang sangat penting pada perekonomian global saat ini. Banyak perusahaan multinasional mentransfer aset tidak berwujud tersebut untuk dikembangkan dari satu divisi ke divisi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. *Transfer pricing* pada aset tidak berwujud telah lama diketahui sebagai permasalahan penilaian dan permasalahan pajak. *Transfer pricing* pada perusahaan dengan sistem desentralisasi tentu memiliki peran yang penting terutama pada proses produksi dan investasi, karena terjadi pada level divisi bukan pada level sentral (Johnson, 2006).

Mengutip dari Sari (2016) Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sekitar 2000 perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing yang tidak membayar kewajiban pajak mereka dalam sepuluh tahun. Berdasarkan data, mayoritas perusahaan memiliki kecenderungan untuk menghindari pasal 25 dan 29. Secara matematis, perusahaan tersebut sebenarnya bisa menyumbang Rp 25.000.000.000 terhadap pendapatan negara setiap tahunnya.

Salah satu kasus *transfer pricing* untuk penghindaran pajak di Indonesia adalah PT NOF Mas Chemical Industry (PT NMC). Mengutip dari Santoso (2014)

PT. NOF Mas Chemical Industry (PT. NMC) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia. Dalam kasus ini, PT NOF Corporation di Jepang adalah pemilik hak paten dari bahan kimia tersebut. PT. NOF Corporation telah melakukan berbagai investasi penelitian (*Research and Development*) sehingga dapat menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pasar global.

PT. NMC membayar royalti kepada NOF Corporation Japan atas penggunaan *intangible assets* yaitu royalti dalam pemanfaatan *knowledge/ know how*. PT. NMC melakukan pembayaran atas 54 (lima puluh empat) paten. Direktorat Jendral Pajak melakukan koreksi terhadap pembayaran royalti sebesar USD 402, 714.17. PT. NMC sendiri 89,60% kepemilikannya dimiliki oleh NOF Corporation Japan.

Santoso (2014) menjelaskan bahwa PT. NMC telah membayarkan royalti kepada pihak istimewa sehingga kewajaran pembayaran royalti diragukan dengan kuasa UU Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4). Sebagian besar aset dan kewajiban perusahaan berasal dari hubungan pihak berhubungan istimewa dan memiliki bagian yang signifikan dari penghasilan perusahaan dengan bertindak sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pihak terkait dapat melakukan transaksi tanpa adanya persyaratan kondisi dan jumlah, tidak seperti transaksi dengan pihak lainnya. Dalam *Statement of Changes in Equity* diketahui PT. NMC memiliki total kerugian pada awal tahun 2007 sebesar USD 3,746,516.00. Rugi pada tahun 2008 sebesar USD 632,256.00. Sehingga total kerugian pada tahun 2008 sebesar USD 4,164,772.00. *License and Technical Agreement* pada perusahaan tersebut diketahui bahwa PT. NMC harus membayar 3% dari penjualan perusahaan sebagai

royalti dari produk yang berhasil dijual dalam sepuluh tahun dari 1 Januari 2004 (Santoso, 2014).

Dengan menggunakan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) beserta penjelasannya dari Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU nomor 18 tahun 2000, Majelis Hakim Berpendapat bahwa pembayaran royalti tidak memberi manfaat terhadap perolehan laba perusahaan. Sehingga keputusan dari Majelis Hakim tentang koreksi Direktorat Jendral Pajak dapat dipertahankan. Hal ini sekaligus tidak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak yang mengadaptasi dari OECD pada pasal 14 dimana perusahaan harus tetap menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman atas transaksi yang dilakukan dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa atau benar-benar terjadi. Selain itu, penyerahan atau perolehan jasa yang diberikan harus memberikan manfaat ekonomis atau dapat memberikan manfaat atas penyerahan atau perolehan jasa tersebut.

Regulasi *transfer pricing* U.S dan OECD telah memperluas persetujuan bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari transaksi entitas berhubungan harus ditentukan dengan dasar pengaplikasian dari *arm's length standard.* Dalam situasi ini, otoritas pajak telah menentukan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga dari *arm's length standard.* Semua transaksi bisnis lintas batas perusahaan antara anak dan induk perusahaan harus dievaluasi kembali berdasarkan perjanjian atau kontrak yang terlaksana apakah apakah benar-benar sesuai dengan substansi ekonominya atau tidak. Pada prakteknya, sangat sulit untuk mengukur *arm's length standard* tersebut, terutama apabila perusahaan melakukan transaksi

bisnis yang tidak dilakukan oleh semua perusahaan tunggal atau independen. *Transfer pricing* terhadap *intangible assets* atau transaksi transaksi bisnis *e-commerce* sebagai inti usaha dari sebuah perusahaan menjadi lebih terintegrasi (Johnson, 2006).

Pentingnya penetapan harga transfer pada aset tidak berwujud semakin meningkat dikarenakan berbagai tren dalam pasar global. Globalisasi yang terus berkembang pada pasar dan perubahan struktur pasar menyebabkan berbagai hal seperti restrukturisasi penerbangan, farmasi, telekomunikasi, elektronik, dan berbagai industri lain pada struktur pasar sebagai (Abdallah dan Maghrabi, 2009). Peristiwa tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu penelitian dari Richardson, Taylor, dan Lanis (2013), Dawson dan Miller (2015), Mohammadi, Ahmed, dan Habib (2015), Beer dan Loeprick (2015). Sulitnya mengukur aset tidak berwujud menjadi penyebab perusahaan memiliki kesempatan untuk mengalihkan *intangible asset* yang melekat pada *tangible asset* seperti royalti (Dudar dkk, 2015). Namun, hal tersebut berlawanan dengan penelitian Deanti (2017) yang menyatakan bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Penelitian dari Santoso (2016) menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan multinasional yang sebagian kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing mengaku mengabaikan faktor *intangible assets,* khususnya pada *Research and Development* (R&D) dikarenakan ketidak konsistenan dalam perlakuan aset tidak berwujud. Pihak asing mengaku tidak mau mengambil resiko terkait kerugian yang

mungkin terjadi. Informasi dari Ernst dan Young (2016) yang menjelaskan bahwa hanya 32% perusahaan di dunia yang mengukur *intangible assets*. Hal tersebut bertentangan dengan Li (2005) yang menyebutkan bahwa anak perusahaan harus menghitung R&D dan *intellectual property* dan membayarkannya ke perusahaan induk.

Untuk memaksimalisasi keuntungan setelah pajak, perusahaan sering kali melakukan transaksi dengan berbagai perusahaan yang berelasi dengan harapan mengurangi akumulasi pajak penghasilan mereka. Pada penelitian Chiang dan Del Gaudo (2013) memaparkan bahwa motivasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalisasi pajak dari perusahaan. Hal ini sejalan dengan Kiswanto dan Purwaningsih (2014) yang menyatakan hal serupa, hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diterima nantinya oleh perusahaan induk. Hal ini berlawanan dengan penelitian dari Marfuah dan Noor Azizah (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya pajak yang tinggi menjadi faktor perusahaan meminimalisir adanya *transfer pricing*.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Faktor Pajak dan *Intangible Asset* terhadap Motivasi Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing?*
2. Bagaimana pengaruh *intangible asset* terhadap motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing?*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh pajak terhadap motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing.*
2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh *intangible asset* terhadap motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing.*

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak terkait, antara lain:

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
2. Bagi manajemen perusahaan, supaya manajemen dapat mengetahui bagaimana cara melakukan *transfer pricing* tanpa melanggar aturan pajak yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan otorisasi lainnya, diharapkan mampu mempertimbangkan lebih matang dan memperbaiki undang-undang yang ada

terutama tentang *transfer pricing* supaya dapat meminimalisir kemungkinan kerugian negara dengan adanya *transfer pricing* di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Transfer pricing adalah penjualan sebuah barang atau jasa ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau dikenal dengan hubungan antara induk dan anak perusahaan. Mereka memiliki alasan penting sehingga menempatkan perusahaan tersebut pada berbagai lokasi yang berbeda di berbagai belahan dunia. Pemerintah mengasumsikan bahwa perusahaan multinasional menggunakan harga transfer pada interaksi internasionalnya. *Transfer pricing* merupakan sebuah pengaturan atau manipulasi pada penjualan barang dan jasa antar perusahaan yang memiliki hubungan tertentu. Pengaturan tersebut dilakukan dengan cara memainkan tingkat harga pada barang atau jasa yang di transfer (Hukamawati dan Andriani, 2010).

Jika dilihat dari perspektif pemerintah, tentu meyakini bahwa praktek *transfer pricing* berpotensi menyebabkan penerimaan pajak suatu negara akan berkurang. Perspektif ini muncul karena perusahaan multinasional seringkali menggeser kewajiban mereka dalam membayar pajak ke negara dengan tarif pajak yang rendah atau biasa disebut sebaga *tax* heaven (Marfuah dan Noor Azizah, 2014). Menurut OECD, *transfer pricing* adalah harga dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang berasosiasi. Saat perusahaan melakukan *transfer pricing, intangible property* atau jasa dari perusahaan yang berhubungan, harga yang dibebankan dari transaksi tersebut merupakan sebuah praktek dari *transfer price.*

Perusahaan yang menganut sistem desentralisasi tentunya memiliki sebuah pusat pertanggung jawaban. Pusat pertanggung jawaban inilah yang menjadi dasar dari *transfer pricing* dan merupakan sebab dari pengambilan keputusan pada perusahaan yang terdesentralisasi. Pada awalnya, praktek ini digunakan untuk mengukur serta mengevaluasi antara penjualan atau pertukaran barang atau jasa antar pusat keuntungan pada perusahaan yang terdesentralisasi. Hal tersebut bergeser hingga sampai saat ini menjadikan *transfer pricing* merupakan harga yang dibebankan antar transfer atas barang atau jasa antar dua divisi dalam perusahaan. Umumnya praktek *transfer pricing* dilakukan pada dua divisi atau lebih itupun terjadi pada perusahaan yang berlokasi di negara yang berbeda (Fernandes dkk, 2015).

Dalam kaitannya dengan *transfer pricing*, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Beberapa penelitian dapat memberikan beberapa bukti tentang pengaruh dari berbagai faktor yang menjadi latar belakang manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan diantaranya dan Li (2005), Abdallah dan Maghrabi (2009), Emmer dan Henshall (2002), Johnson (2006), Deanti (2017), Santoso (2016), Chiang dan Del Gaudo (2013), Marfuah dan Noor Azizah (2014), Ernst dan Young (2016). Mengacu pada hasil penelitian-penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *intangible assets* dan pajak.

Transfer pricing pada awalnya dirancang sebagai respon terhadap permasalahan yang timbul dari perusahaan desentralisasi. Faktanya adalah

pengaplikasian dari harga transfer ini sudah melampaui ukuran idealnya. Perusahaan melakukan perdagangan pada entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa sebagai cara untuk menghindari pajak perusahaan (Richardson dkk, 2013). Manipulasi dari *transfer pricing* sendiri berasal dari pembayaran transfer atas barang, pekerja, atau teknologi pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip dari menentukan nilai pasar dari harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan yang berasal dari entitas berhubungan adalah sama dengan harga yang digunakan apabila transaksi antar perusahaan yang independen dalam siklus yang sama (Lin dan Chang, 2010).

Konsep fundamental dari adanya *transfer pricing* yaitu adanya aturan untuk mengendalikan praktek internasional dan menjadi standar fundamental internasional yaitu dengan adanya prinsip ”*arm's length*”. Prinsip ini sendiri berdasarkan pajak dari profit yang tidak dimunculkan saat transaksi finansial dan komersial dari perusahaan yang memiliki hubungan (Reikin, 2016). *Arm's length principle* ini mengimplikasikan transaksi yang terjadi antar perusahaan harus dilakukan dengan harga pasar, seperti praktek transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang independen (Fernandes dkk, 2015). Pada prakteknya, perusahaan yang terintegrasi dapat mengurangi harga dari transaksi yang dilakukan secara signifikan. Seringkali dalam penggunaan *arm's length* perusahaan akan mendapatkan *range harga* dibandingkan dengan harga pastinya. Sebagai tambahan, saat ini belum ada metode terbaik untuk menentukan harga yang benar-benar pasti. Berbagai tipe dari transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan diikuti oleh penggunaan dari *arm's length.* Metode dari *transfer pricing* adalah bagaimana

menghitung laba bersih dari suatu transaksi dari suatu divisi atau seluruh perusahaan serta perhitungan dari dari harga transfer yang sesuai dengan syarat kualifikasi *arm's length* (Holtzman dan Nagel, 2014).

Pengambilan suatu keputusan dalam *transfer pricing* memiliki pengaruh yang besar terhadap operasional dari perusahaan tersebut. Setiap keputusan yang diambil secara langsung mempengaruhi pendapatan dan keuntungan global perusahaan. *Transfer pricing* juga memiliki kemampuan untuk membantu mengatasi kekurangan perusahaan dalam hal operasional, manajerial, dan kegunaan dari sumber perekonomian untuk mencapai tujuan dari perusahaan (Abdallah, 2017). Saat ini, aset tidak berwujud menjadi hal yang penting dalam operasional dan eksistensi dalam perusahaan. Perusahaan multinasional menjadi pemain besar yang dominan dalam transaksi dari aset tidak berwujud tersebut dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.

Analisis dari *transfer pricing* diperlukan dalam pembuatan lisensi antara entitas yang berhubungan. Kebanyakan grup perusahaan internasional dalam banyak perjanjian *intra-group* yang melibatkan pengetahuan, *research and development*, manajemen, organisasi atau produksi, proses manufaktur, dan bahkan pada perjanjian distribusi dari produk yang berwujud. Produk itu sendiri tergantung dan melekat atau tertanam aset yang tidak berwujud (*software*) (Chiang dan Del Gaudo, 2013). Saat ini, pembayar pajak merasa kurang puas dengan persyaratan dalam menentukan harga transfer untuk aset tidak berwujud mereka. Pada banyak kasus, penilaian dari aset tidak berwujud ini terlihat seperti tidak asli bagi pelaku

bisnis, dan aset tersebut juga tidak memiliki hubungan dengan penilaian yang berhubungan dengan hukum.

Pada regulasi *transfer pricing* U.S dan OECD telah mencantumkan persetujuan konsekuensi pajak penghasilan, bahwa transaksi entitas berhubungan harus ditentukan dengan dasar pengaplikasian dari *arm's length standard.* Dalam situasi ini, otoritas pajak telah menentukan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga dari *arm's length standard.* Semua transaksi bisnis lintas batas perusahaan antara anak dan induk perusahaan harus dievaluasi kembali berdasarkan perjanjian atau kontrak yang terlaksana apakah apakah benar-benar sesuai dengan substansi ekonominya atau tidak (Johnson, 2006).

Kepentingan dari *transfer pricing* pada aset tidak berwujud semakin meningkat karena beberapa tren penting yang pada pasar global. Pertumbuhan globalisasi pasar dan konsolidasi pada struktur pasar. Pada tahun 1986, bagian 482 dari IRC Amerika Serikat telah merubah serta menyebarluaskan ketentuan dari "*super loyalty"* sesuai dengan standar. Hal tersebut menjadi respon atas tuduhan bahwa perusahaan multinasional tidak membayar secara tepat pajaknya pada otoritas pajak dan keputusan atas pengadilan pajak dimana perusahaan diduga mengarahkannya ke negara bebas pajak (Abdallah dan Maghrabi, 2009). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu penelitian dari Richardson dkk (2013), Dawson dan Miller (2015), Mohammadi dkk (2015), Beer dan Loeprick (2015). Namun, hal tersebut

berlawanan dengan penelitian Deanti (2017) yang menyatakan bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Pajak dapat didefinisikan sebagai konstribusi wajib kepada negara sebagai sebuah entitas atau pribadi yang ditegakkan dibawah direktorat tertentu. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan penghargaan atau keuntungan secara langsung dan pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk kegiatan finansial pemerintah dan untuk mendapatkan fasilitas umum. Berdasarkan penelitian sebelumnya Klassen, Lisowsky, dan Mescall (2013) *transfer pricing* dijadikan sarana bagi perusahaan multinasional dalam mengurangi pajaknya.

Penelitian dari Kiswanto dan Purwaningsih (2014) menyatakan bahwa transfer ini adalah untuk meminimalisir beban pajak dan untuk memaksimalisasikan profitabilitas dari perusahaan induk. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Chen Ye Ekström, Dall, dan Nikolajeva (2014) dan Davies dkk (2015) bahwa motif pajak berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing.* Penelitian lain yaitu Marfuah dan Noor Azizah (2014) memaparkan hal yang berbeda, pada penelitian tersebut dikatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan untuk melakukan *transfer pricing.*

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan alasan teoritik atas penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan tiga teori yaitu teori agensi, *positive accounting theory,* dan *signaling theory.*

2.2.1 Teori Agensi

Berdasarkan penelitian Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (*the agent)* dan pemegang saham (*principals*). Pada hubungan agensi sendiri, terdapat kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang (*the principals*) yang memerintahkan orang lainnya (agen) untuk melakukan sebuah servis atas nama *principal* dan agen yang berwenang untuk membuat keputusan untuk pemegang saham tersebut. Permasalahan dari agensi itu sendiri bias terjadi pada dua bentuk hubungan, yaitu; (1) antara pemegang saham dan manajer, dan (2) antara pemegang saham dengan kreditur.

Teori agensi sendiri merupakan basis dari teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan. Pada teori ini, hubungan antara agen timbul saat satu atau lebih pemegang saham mempekerjakan manajemen perusahaan untuk memenuhi servis dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada perusahaan. Hubungan antara perusahaan dan manajemen dapat berujung dengan *asymmetrical information* karena manajemen tentu lebih mengetahui kondisi perusahaan. Dengan asumsi bahwa individu memaksimalkan dan memaksakan keinginan pribadinya sehingga manajemen tentu akan menyembunyikan beberapa informasi kepada pemegang saham.

Agen yang diberikan tanggung jawab, tentu akan mengelola aset perusahaan tentu memiliki insentif untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar. Transaksi dari harga transfer dapat terjadi

pada divisi yang berada dalam satu grup perusahaan, diantaranya yaitu antar perusahaan lokal, dan perusahaan lokal dengan perusahaan yang berada di negara lain.

Pada konteks perusahaan multinasional, hal tersebut dapat kita bedakan dengan beberapa cara yaitu berdasarkan aktivitas, proses bisnis, badan hukum, perusahaan lini produk, dan sumber daya. Setiap unit bisnis pada perusahaan dapat membeli dan menjual ke perusahaan lainnya. Setiap entitas bisnis memiliki tanggung jawab manajerialnya masing-masing, seperti maksimalisasi penggunaan sumber daya, keuntungan lini produk, keuntungan total perusahaan, pengurangan biaya, dan minimalisasi resiko (Cecchini dkk, 2013). Berdasarkan *Statement of Financial Accounting Standards* (SFAS) No. 7 tahun 2010, suatu perusahaan berelasi apabila satu perusahaan memiliki peran untuk mengendalikan perusahaan lain atau memberikan pengaruh signifikan terhadap suatu entitas bisnis pada pengambilan keputusan. Transaksi antar entitas berelasi adalah transfer sumber daya atau obligasi oleh entitas yang memiliki hubungan khusus, terlepas dari perihal harganya.

Teori agensi memperkirakan adanya perbedaan keinginan antara manajemen dengan pemegang saham yang mengakibatkan adanya permasalahan, dimana manajer lebih memprioritaskan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan keuntungan dari pemegang saham (Chen dkk, 2012). *Transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor yang merupakan cerminan dari ketidak seimbangan informasi antara manajemen level atas dari perusahaan dan dari

manajer divisi seperti standarisasi produk, investasi asing, dan perbedaan pajak antar divisi (Chen dkk, 2013).

Pada kasus *transfer pricing* dapat terjadi jika terdapat transaksi antar entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini menjadi peluang transaksi dengan entitas terkait yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, hal ini sesuai dengan teori agensi (Jensen, 1986). Pada perusahaan tertentu yang memiliki banyak divisi dalam satu grup tentu akan memiliki berbagai kepentingan yang bertentangan dengan berbagai tugas yang berbeda. Hal ini dapat membuat pemegang saham menjadi rugi, hal ini dikarenakan pemegang saham tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga berkaitan dengan praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan (Marfuah dan Noor Azizah, 2014).

2.2.2 *Positive Accounting Theory*

Teori akuntansi positif seringkali diasosiasikan dengan diskusi dalam pendapatan dari pengelolaan. Teori ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan memiliki alasan khusus. Menurut Kusuma dan Wijaya (2017) prosedur akuntansi digunakan oleh perusahaan yang tidak sama antara satu dengan yang lain, perusahaan diberikan keleluasaan untuk memilih prosedur alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan nilai dari kontrak perusahaan sehingga berkaitan dengan praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Manajer cenderung melakukan tindakan yang jika dikaitkan dengan teori dinamakan sebagai tindakan opurtunis, tindakan ini dapat diambil oleh perusahaan dalam memilih

peraturan akuntansi yang dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan kepuasan perusahaan (Scott, 2000).

Berbagai motivasi dapat dipilih manajemen dalam rangka mendapatkan keuntungan. Teori akuntansi positif memberikan tiga hipotesis motif manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan yang berasal dari tindakan opurtunis (Watts dan Zimmerman, 1986). Tiga hipotesis tambahan menurut Watts dan Zimmerman (1986) yaitu sebagai berikut:

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

   Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan menggunakan perencanaan ini cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan pada suatu periode. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka dapatkan karena tingkat keuntungan sering menjadi acuan dalam pengukuran performa yang baik. Perusahaan dapat meningkatkan bonus sesuai dengan berapa besar keuntungan yang didapatkan. Perusahaan yang menggunakan kebijakan berdasarkan laba akuntansi tentu akan memilih prosedur yang dapat meningkatkan profit pada tahun tertentu.

b. *The Debt Covenant Hypothesis*

   Hipotesis ini konsisten dengan persyaratan yang harus dimilik oleh perusahaan bahwa perusahaan harus memenuhi perjanjian hutangnya. Sebagian besar persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh peminjam selama masa dari perjanjian tersebut. Hal ini juga terjadi pada kasus saat perusahaan memulai untuk melakukan pelanggaran terhadap perjanjian hutang, maka

perusahaan akan berusaha untuk menghindari batasan hutang dengan memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan profit perusahaan. Pelanggaran terhadap hutang dapat terjadi pada biaya dan menghambat kinerja manajemen. Selanjutnya, seperti halnya meningkatkan keuntungan, perusahaan berusaha untuk menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda biaya menggunakan rencana tambahan ini cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan pada suatu periode. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka dapatkan karena tingkat keuntungan sering menjadi acuan dalam pengukuran performa yang baik. Perusahaan dapat meningkatkan bonus sesuai dengan berapa besar keuntungan yang didapatkan. Perusahaan yang menggunakan kebijakan berdasarkan laba akuntansi tentu akan memilih prosedur yang dapat meningkatkan profit pada tahun tertentu.

c. *The Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan pilihan metode akuntansi tersebut untuk menurunkan profit. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi akan mendapatkan perhatian lebih dari konsumen, media, dan regulator, sehingga menyebabkan biaya politik beserta intervensi dari pemerintah, naiknya biaya pajak, dan berbagai tuntutan yang akan meningkatkan biaya politik tersebut.

Dari pernyataan teori tersebut, peneliti dapat mengetahui hubugan antara teori akuntansi positif dengan penelitian ini. Seperti yang telah dideskripsikan di atas, pada teori akuntansi positif terdapat berbagai macam motif untuk mendorong profit dari perusahaan. Salah satu motifnya adalah untuk memanipulasi pajak perusahaan yang menjadi politiknya. Hal tersebut yang menjadi motivasi manajemen dalam mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, dengan cara memanipulasi pendapatan dengan melaporkan laba yang sudah diturunkan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga beban pajak menjadi semakin kecil.

2.2.3 *Signaling Theory*

Teori ini membahas apabila suatu perusahaan memiliki kualitas yang baik tentu akan memberikan sinyal ke pasar, hal ini dilakukan supaya pasar dapat membedakan kualitas yang baik dan buruk (Hartono, 2005). Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan audit tentu akan menyediakan berbagai informasi mengenai pasar, kemudian pasar akan merespon terkait informasi yang didapatkan sebagai suatu sinyal apakah itu baik atau buruk.

Jika sinyal tersebut diberikan ke pasar, hal tersebut akan memberikan efek terhadap pasar saham, terutama harga pasar dari saham perusahaan tersebut. Jika sinyal tersebut mengindikasikan informasi yang baik, tentu akan meningkatkan harga saham perusahaan. Begitu juga sebaliknya, jika sinyal tersebut mengindikasikan informasi yang kurang baik maka harga saham akan turun.

Pada penelitian Mohammadi dkk (2015), perusahaan multinasional akan mencoba untuk mengalokasikan pendapatan mereka dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk meminimalisir total beban biaya dan memaksimalkan profit perusahaan. Hal ini menjadi salah satu sinyal tentang isu dari perusahaan yang akan menjadi kabar baik bahwa perusahaan memiliki laba yang tinggi pada laporan laba rugi tahunan perusahaan sehingga memberikan kesan bahwa perusahaan akan bertahan lama di masa depan.

2.2.4 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah penjualan barang atau jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan perusahaan induk dan anak dimana tiap perusahaan bertempat di berbagai belahan dunia dengan motif tertentu. Pemerintah mengasumsikan bahwa perusahaan multinasional menggunakan harga transfer pada interaksi internasionalnya. *Transfer pricing* sendiri memainkan rate harga penjualan barang atau jasa dari perusahaan yang berhubungan (Hukamawati dan Andriani, 2010). Pada organisasi yang terdesentralisasi, output dari suatu divisi apakan menjadi input bagi divisi lainnya.

Transaksi yang terjadi antar divisi ke divisi lainnya ini lah yang menjadi asal munculnya *transfer pricing. Transfer pricing* didefinisikan sebagai suatu harga khusus yang dipakai dalam transaksi antar divisi untuk yang akan menjadi pendapatan pada divisi penjual (*selling division*) dan pengeluaran pada divisi pembeli (*buying division*) (Simamora, 2000). *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang dan

jasa yang dimiliki dan dijual oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Tujuan dari ditentukannya harga transfer adalah untuk menyalurkan data keuangan antar departemen atau divisi pada waktu mereka melakukan transaksi (Simamora, 2000).

2.2.5 *Intangible Assets*

OECD (2010) menyatakan bahwa *intangible property* yang dimiliki oleh industri yaitu paten, merek dagang, nama dagang, desain, dan model. Hal ini mencakup literatur atau sastra dan hak atas kepemilikan artistic dan hak kekayaan intelektual. Pada kasus ini, aset tidak berwujud yang memiliki harga jual yaitu *marketing intangible* dan perdagangan aset tidak berwujud itu sendiri. Aset tersebut memiliki nilai secara substansi bagi perusahaan.

Aset tidak berwujud menjadi satu dari beberapa kunci terpenting terhadap transaksi pada entitas berhubungan terutama pada perusahaan multinasional. Grup tersebut dapat mendistribusikan aset tidak berwujud mereka kepada anggota perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak rendah, kemudian menerima pembayaran royalti dari perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak tinggi (Dudar dkk, 2015). Paragraf 5 OECD *Discussion Draft* menyebutkan dua ciri utama aset tidak berwujud. Pertama, bukan merupakan aset yang berwujud dan bukan merupakan aset finansial. Kedua, dapat mempunyai status kepemilikan atau data dikendalikan dalam aktivitas komersil. Paragraf 6.3 OECD *transfer pricing guidelines* membedakan aset tidak berwujud dalam kategori *trade intangible* dan *marketing intangible* (OECD, 2010).

2.2.6 *Arm's Length Principle*

Kewajaran menjadi salah satu syarat dalam adanya harga transfer. Hal ini mengacu kepada suku yang dianggap berada dalam nilai wajar. Hal yang menjadi perselisihan adalah ada atau tidaknya acuan yang digunakan sebagai pembanding. Menurut *arm's length principle*, harga transfer harus ditetapkan untuk mendapatkan gambaran harga yang disepakati sebagaimana transaksi oleh perusahaan yang tidak terkait (OECD, 2010). Semua transaksi bisnis lintas batas perusahaan antara anak dan induk perusahaan harus dievaluasi kembali berdasarkan perjanjian atau kontrak yang terlaksana apakah apakah benar-benar sesuai dengan substansi ekonominya atau tidak.

Pada prakteknya, sangat sulit untuk mengukur *arm's length standard* tersebut, terutama apabila perusahaan melakukan transaksi bisnis yang tidak dilakukan oleh sebuah perusahaan tunggan atau independen yaitu *transfer pricing* terhadap *intangible assets* atau transaksi transaksi bisnis *e-commerce* yang menjadi usaha dari sebuah perusahaan tersebut sehingga sangat terintegrasi (Johnson, 2006). Seringkali *arm's length* sering diwujudkan dengan rentang harga dibandingkan dengan harga pasti. Hingga sekarang belum ada metode untuk menentukan harga yang benar-benar tepat, perbedaan tipe dari transaksi akan diikuti oleh perbedaan aturan dari transaksi *arm's length* itu sendiri (Holtzman dan Nagel, 2014). Terdapat enam metode yang dapat digunakan dalam mengukur *transfer pricing* yaitu:

1. The comparable Uncontrolled Price Method (CUPM)
2. The resale price method (RPM)

3. Cost plus method (CPM)
4. Comparable profit method (ComPrM)
5. Transactional net margin (TNM)
6. Profit split method (PSM)

Menurut Abdallah dan Maghrabi (2009) ketiga point paling atas mengukur *transfer pricing* dengan transaksi tradisional sedangkan sisanya menggunakan metode berbasis keuntungan.

2.2.7 Pajak

Pajak dapat didefinisikan sebagai konstribusi wajib kepada negara sebagai sebuah entitas atau pribadi yang ditegakkan dibawah direktorat tertentu. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan penghargaan atau keuntungan secara langsung dan pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk kegiatan finansial pemerintah dan untuk mendapatkan fasilitas umum. Berdasarkan penelitian sebelumnya Klassen dkk (2013) *tramsfer pricing* dijadikan sarana bagi perusahaan multinasional dalam mengurangi pajaknya.

Berbagai informasi tertuju kepada hubungan antara pajak dan praktek dari *transfer pricing*. Alasan dibalik hubungan kuatnya relasi antara pajak dan *transfer pricing* adalah beban pajak yang dibebankan negara kepada perusahaan menyebabkan perusahaan akan membuat penjualan dengan harga yang lebih rendah kepada entitas berelasi dan mentransfer keuntungan tersebut ke negara dengan tarif pajak yang rendah sehingga keuntungan perusahaan akan menjadi lebih maksimal (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Selain itu, pajak dapat mempengaruhi praktek

tersebut sehingga terjadi penghindaran pajak yang dapat dicapai dengan mentransfer barang ke negara dengan tarif pajak rendah atau *tax heaven country* kemudian mentransfer kembali barang tersebut ke negara yang memiliki potensi praktek *transfer pricing* yang tinggi (Richardson dkk, 2013).

2.2.8 *Advance Pricing Agreement* (APA)

Program APA didesain untuk menyelesaikan secara actual maupun potensi perselisihan dalam prinsip penentuan harga, aturan kooperatif, dan sebagai alternative sistem metode yang tradisional. APA sendiri mengikat kontrak antara IRS dan wajib pajak itu sendiri (Holtzman dan Nagel, 2014). Di Indonesia sendiri APA dimasukan dalam Paket Perubahan Undang-Undang Pajak Tahun 2000. Pasal 18 ayat (3a) yang menyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan otoritas pajak di negara lain agar dapat menentukan harga dari transaksi antar pihak yang memiliki hubungan, yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta renegoisasi setelah periode tersebut berakhir. Keuntungan dari penggunaan APA sendiri adalah memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, fiskus tidak harus mendapatkan koreksi atas harga jual dan dari keuntungan produk yang dijual wajib pajak ke perusahaan yang berhubungan (Fadjar, 2007).

2.3 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas suatu analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Kusuma dan Wijaya, 2017).

Dikarenakan sifatnya yang masih berupa dugaan maka hipotesis perlu diuji lagi kebenarannya.

2.3.1 Hubungan antara pajak dengan *transfer pricing*

Berdasarkan undang-undang tentang perpajakan di Indonesia (UU No. 36 tahun 2008) pajak adalah sebuah konstribusi wajib yang terhutang kepada wajib pajak baik itu individu maupun entitas tertentu yang diberlakukan berdasarkan undang-undang, orang yang membayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan dana yang tersedia digunakan untuk tujuan negara dan demi kesejahteraan rakyat.

Pada *positive accounting theory*, terdapat hipotesis *cost political*, perusahaan diberikan kebebasan dalam menentukan prosedur alternative untuk meminimalisir beban biaya sebagai wujud dari perilaku opurtunistik. Sesuai dengan hal tersebut, semakin tinggi *political cost* semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk menggunakan opsi penggunaan akuntansi yang dapat memperkecil pendapatan mereka karena perusahaan dengan profit yang tinggi akan mendapatkan perhatian yang lebih dari pelanggan, media, pemerintah serta regulator yang menyebabkan adanya *political cost,* termasuk dengan adanya intervensi, pemberlakuan pajak yang tinggi, dan berbagai faktor lainnya yang akan meningkatkan *political cost.* Alasan itu yang menjadi kemungkinan terdapat hubungan antara pajak dengan *transfer pricing.*

Pada teori agensi disebutkan bahwa perusahaan terkadang melakukan tindakan demi kepentingan perusahaan tanpa memikirkan pemegang saham. Hal ini

tentu berkaitan dengan hal ini, dimana dengan berusaha mencatatkan pendapatan bersih yang lebih rendah supaya meringankan beban pajak yang lebih rendah tentu akan menurunkan pendapatan perlembar saham nantinya yang akan mempengaruhi dengan pembagian deviden perusahaan.

Transfer pricing dijadikan sarana bagi perusahaan multinasional dalam mengurangi pajaknya (Klassen dkk, 2013). Kegiatan transfer ini berfungsi untuk meminimalisir beban pajak dan untuk memaksimalisasikan profitabilitas dari perusahaan induk (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Chen Ye Ekström dkk (2014) dan Davies dkk (2015) bahwa motif pajak berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing.* Berdasarkan uraian tersebut terdapat kemungkinan bahwa terdapat hubungan pajak dengan kemungkinan perusahan dalam melakukan *transfer pricing.* Hal ini dikarenakan tentu motif perusahaan adalah ingin meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan bersih tersebut adalah dengan meminimalisir beban biaya, salah satunya beban biaya yang berasal dari pajak. Sehingga, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.3.2 Hubungan antara *intangible asset* dengan *transfer pricing*

OECD (2010) menyatakan bahwa *intangible property* yang dimiliki oleh suatu industri adalah paten, merek dagang, nama dagang, desain, dan model. Pada hipotesis *bonus plan* pada *positive accounting theory* menyatakan bahwa

perusahaan menggunakan perencanaan pada bonus tentu akan menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan keuntungan tercatatnya pada suatu periode. Sejak aset tidak berwujud menjadi sangat sulit diukur nilainya, nilai transfer pembayaran seperti royalti menjadi sulit untuk diukur dengan harga *arm's length* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hal yang diperkirakan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dari dasar dalam penentuan bonus berdasarkan dengan keuntungan akuntansi, dan sudah pasti perusahaan akan menggunakan prosedur akuntansi yang akan meningkatkan profitabilitas tahunan mereka.

Perusahaan multinasional secara strategis akan mengalokasi ulang aset tidak berwujud mereka kepada unit bisnis yang berada pada negara dengan tarif pajak rendah, salah satu contohnya adalah penerimaan pembayaran royalti dari perusahaan berafiliasi yang terletak pada negara dengan tarif pajak tinggi (Dudar dkk, 2015). Aset tidak berwujud sulit untuk diukur pada nilai pasar sehingga dalam penilaiannya masih bersifat subjektif, perusahaan dapat memanfaatkan secara simultan dalam beberapa yurisdiksi terhadap mekanisme *transfer pricing* terhadap perilaku opurtunistik itu sendiri.

Pada *signaling theory* disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki pencatatan dan investasi yang baik tentu akan membentuk respon positif dari masyarakat yang hendak menanamkan sahamnya. Perusahaan akan dianggap memiliki investasi yang tidak hanya berupa aset yang berwujud saja namun juga aset yang tidak berwujud. Orang yang hendak menanamkan saham tentu akan berpikir bahwa perusahaan terus berinovasi khususnya pada era moderen untuk

meningkatkan operasional perusahaan dan kemudian pendapatannya akan meningkat.

Otoritas pajak mengambil keputusan atas pengadilan pajak dimana perusahaan diduga mengarahkannya ke negara bebas pajak dengan menyalurkan aset tidak berwujudnya (Abdallah dan Maghrabi, 2009). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu penelitian dari Richardson dkk (2013), Dawson dan Miller (2015), Mohammadi dkk (2015), Beer dan Loeprick (2015).

Alasan mengapa *intangible asset* masih dijadikan media dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan praktek *transfer pricing* adalah karena masih sulitnya mengukur aset tidak berwujud (Johnson, 2006). Sehingga perusahaan dapat mengalihkan aset tidak berwujud yang melekat kepada aset tidak berwujud seperti royati yang tidak bias diukur menggunakan *arm's length principles*. Perusahaan memiliki kebijakan bonus dalam laba akuntansinya akan memilih prosedur amortisasi untuk meningkatkan laba tahunan perusahaannya. Pada saat yang sama, perusahaan akan mengalokasikan aset tidak berwujud mereka ke negara rendah pajak menggunakan mekanisme *transfer pricing* (Dudar dkk, 2015).

Makadari itu, terdapat kemungkinan adanya hubungan antara *intangible asset* dengan pertimbangan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Intangible asset* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.4 Kerangka Penelitian

Alur pemikiran penelitian dapat diwujudkan dalam kerangka penelitian yang dapat dilihat di dalam ilustrasi Gambar 2.1 sebagai berikut:

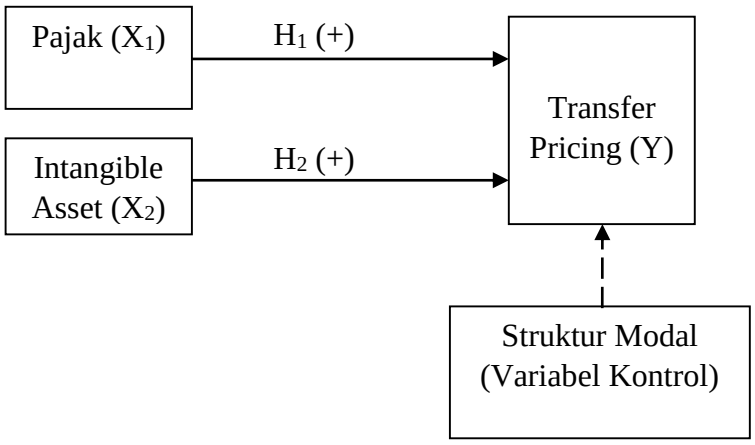

Gambar 2.1 Model kerangka pemikiran penelitian

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.1, *transfer pricing* pada organisasi yang terdesentralisasi, output dari suatu divisi apakan menjadi input bagi divisi lainnya. Transaksi yang terjadi antar divisi ke divisi lainnya ini lah yang menjadi asal munculnya *transfer pricing* dapat diukur dengan *Related Parties Transactions dummy* (RPT *dummy*) dan dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor pertama adalah faktor pajak yang diukur dengan *effective tax rate* pada pajak di Indonesia. Diikuti dengan faktor yang kedua yaitu *intangible assets* yang diukur dengan menggunakan logaritma dari aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Faktor yang ketiga yaitu Struktur Modal yang dijadikan sebagai variabel kontrol. Struktur modal diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity*. Jika dikaitkan dengan *signaling theory* tentu perusahaan ingin meningkatkan keuntungan tahunan yang nantinya

akan dicatat pada laporan keuangan yang nantinya akan memunculkan kesan baik perusahaan dimata calon investor dengan cara menurunkan pajak tahunan mereka dengan adanya *leverage.* Faktor ini digunakan untuk mengetahui apakah hutang dapat mempengaruhi perusahaan dalam meminimalisir pajak perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar (*listing)* di Bursa Efek Indonesia dengan pengamatan selama periode 2011 sampai dengan 2016. Peneliti memilih perusahaan manufaktur karena penerimaan pajak dari perusahaan manufaktur pada tahun 2011 menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia (Setiawan, 2013) Data terkini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari industri manufaktur menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan industri lainnya (Nababan, 2017). Sampel dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik *purposive sampling*, dimana teknik tersebut menentukan terlebih dahulu sampling berdasarkan dengan kriteria dan pertimbangan dari peneliti. Berikut adalah kriteria karakteristik perusahaan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2016
2. Perusahaan yang menyediakan annual report pada website resmi Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2016
3. Pada saat periode penelitian perusahaan tidak mengalami kerugian, hal ini dikarenakan jika perusahaan mengalami kerugian maka tidak memiliki hutang pajak sehingga motivasi pajak menjadi tidak relevan.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2016 yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Website resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id
2. Indonesian Capital Market Directory (ICMD)
3. Website resmi perusahaan

3.3 Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 *Transfer Pricing* (RPT)

Variabel dependen dari penelitian ini adalah *transfer pricing.* Kita harus mengetahui penyebab perusahaan membangun sistem *transfer pricing* yang efektif (Abdallah, 2017). *Transfer pricing* sendiri dapat diukur dengan *related party transaction* (RPT) proxy. Pada SFAS no. 7, RPT didefinisikan sebagai transfer sumber daya ataupun kewajiban antara entitas bisnis yang memiliki relasi.

Dalam mengukur *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Variabel RPT Dummy

   Melihat keberadaan penjualan kepada perusahaan berafiliasi dengan menggunakan pendekatan dikotomi. Yaitu dengan cara memberikan nilai 1 (satu) kepada perusahaan yang melakukan transaksi dengan perusahaan

berafiliasi dan lainnya diberikan nilai 0 (nol) dengan menggunakan variable *dummy* (Yuniasih dkk, 2012).

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Pajak

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indicator *effective tax rate*. Rate Pajak Efektif ini sendiri merupakan hasil dari *tax expense* dikurangi dengan *deferred tax expense* yang hasilnya dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih dkk, 2012). sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\textbf{Effective Tax Rate} = \frac{\textbf{Income Tax Expense} - \textbf{Deferred Tax Expense}}{\textbf{Profit before income tax}}$$

3.3.2.2 *Intangible Assets*

Analisis dari harga transfer dan *corporate tax professional* harus mempertimbangkan bahwa beberapa *value* dari dapat memiliki relasi dengan aset yang tidak dimiliki pada tanggal analisis tertentu, Regulasi *Section* 482 menyebutkan bahwa *intangible property* adalah aset yang terdiri dari (1) paten, penemuan, formula, desain, resep, atau pengetahuan; (2) hak cipta, literature, komposisi baik itu music maupun kesenian; (3) merek, merek dagang, nama merek; (4) *franchise,* lisensi, atau kontrak; (5) metode, program, sistem, prosedur, pengiklanan, survey, pembelajaran, perkiraan, estimasi, daftar pelanggan, atau data teknis; (6) sesuatu yang memiliki karakteristik mirip (Rotkowski, 2015). Penelitian Kusuma dan Wijaya (2017) dengan merumuskan sebagai berikut :

$$= \textbf{log}(\boldsymbol{intangible\ assets})$$

3.3.3 Variabel Kontrol

3.3.3.1 Struktur Modal

Struktur modal digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel control sebagai dasar dari model regresi. Struktur modal diukur berdasarkan rasio *debt to equity*, peneliti menjadikan struktur modal sebagai variabel dalam dasar dari model regresi karena terdapat kemungkinan bahwa *leverage* dapat menggantikan kemungkinan *transfer pricing* dalam mengurangi pajak dari perusahaan (Richardson dkk, 2013). Dengan kata lain, menunjukkan perusahaan dapat dibiayai dengan hutang (Cecchini dkk, 2013). Struktur modal dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\textbf{Debt to Equity} = \frac{\boldsymbol{total\ debt}}{\boldsymbol{shareholder's\ equity}}$$

3.4 Metode Pengukuran

3.4.1 Statistik Deskriptif

Metode ini digunakan untuk memperoleh data rata-rata, standar deviasi, varian, *maximum,* dan *minimum* (Ghozali, 2006). Dengan metode ini kita dapat mendapatkan pengukuran secara angka dimana hal tersebut sangat penting untuk data sampel. Metode ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.

3.4.2 Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisiennya memiliki rentang nol sampai satu. Nilai *adjusted* R^2 yang tinggi menggambarkan kemampuan variabel

independen yang sangat baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai *adjusted* R^2 nilainya satu, hal itu membuktikan adanya kecocokan sempurna, begitu juga jika nol yang berarti sebaliknya (Ghozali, 2006). Koefisien determinasi sendiri merupakan konsep statistik, dimana kita mengatakan garis regresi apabila nilai *adjusted* R^2 rendah atau sebaliknya. Dalam kasus variabel independen, terdapat kemungkinan bahwa suatu hal tersebut bukan merupakan variable yang dapat menjelaskan dengan baik terhadap variable dependen (Widarjono, 2007).

3.4.3 *Path Analysis*

Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) sebagai alat analisis data dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. PLS dapat digunakan untuk membuat hasil perhitungan secara lebih representatif sehingga dapat membantu analisis statistik penelitian ini. Selain tu PLS juga memiliki keunggulan dapat memprediksi model secara pasti berdasarkan teori yang ada (Ghozali, 2006). Secara spesifik, penelitian ini menggunakan indikator formatif untuk mengukur pengukuran komposit yang sudah digunakan dalam berbagai penelitian dan diyakini tidak ada korelasi antar indikator

3.4.4 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang dikembangkan di penelitian ini maka pengaruh dari pajak, aset tidak berwujud, dan struktur modal dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{RPT} = \boldsymbol{f(TAX, TANG, CAP)}$$

$$\boldsymbol{RPT = \beta_0 + \beta_1 TAX + \beta_2 TANG + \beta 3\ CAP_{\varepsilon} + \varepsilon \ldots.}$$

Keterangan :

RPT = *Related Party Transactions*

$\boldsymbol{\beta_0}$ = Konstanta

$\boldsymbol{\beta_n}$ = Koefisien Variabel Independen

TAX = Pajak di Indonesia

TANG = *Intangible Assets*

CAP = Struktur Modal (*debt to equity)*

$\boldsymbol{\varepsilon}$ = eror atau residual

3.4.5 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui signifikansi konstanta dan variabel independen pada persamaan untuk mengetahui pengaruh pada nilai variabel dependen maka dilakukan uji-t ini. Pengujian ini dilakukan dengan melihat *output* dari program SmartPLS 3.0. Pada penelitian ini diketahui bahwa t-tabel yang digunakan adalah (1,6698),sehingga apabila pada t-hitung lebih besar daripada t-tabel (1,6698) pada taraf 5% maka hipotesis diterima, namun jika

hasil t-hitung memiliki hasil yang lebih rendah jika dibandingkan dengan t-tabelnya atau memiliki signifikansi lebih rendah atau sama dengan 5% maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2006).

1. Pajak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

   H_{01} : $\beta_1 \leq 0$: Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*

   H_{0A1} : $\beta_1 \geq 0$: Pajak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

   Hipotesis 1 akan terbukti apabila dalam pengujian nanti nilai statistic dari pajak < 0.05, pada t-statistik > 1.6698 dan β_1 memiliki nilai yang positif (> 0)

2. *Intangible assets* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

   H_{02} : $\beta_2 \leq 0$: *Intangible Assets* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*

   H_{0A2} : $\beta_2 \geq 0$: *Intangible Assets* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

   Hipotesis 2 akan terbukti apabila dalam pengujian nanti nilai statistik dari *intangible assets* < 0.05, pada t-statistik > 1.6698 dan β_1 memiliki nilai yang positif (> 0)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pajak dan *intangible assets* terhadap *transfer pricing.* Fokus penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* pada periode 2011-2016. Pemilihan objek penelitian ini menggunakan *purposive sampling.* Berdasarkan kriteria penelitian maka terpilih sampel sebanyak 62 perusahaan dari total 144 perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX. Adapun kriteria pemilihan sampel disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Proses Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011-2016	144
2	Perusahaan manufaktur yang baru terdaftar pada IDX tahun 2016	(1)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak mencatat aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan	(52)
4	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2011-2016	(29)
Total Perusahaan		62

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang data dari tiap variabel yang terdiri dari standar deviasi, rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal. Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, pajak, *intangible assets*, dan struktur modal. Hasil dari analisis pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Std. Deviasi
Transfer Pricing	62	0.000	1.000	0.806	0.398
Intangible Assets	62	8.185	13.065	10.498	1.126
Pajak	62	-3.285	1.114	0.119	0.682
Struktur Modal	62	-6.930	4.333	0.798	1.292
Valid N (listwise)	62				

a. *Transfer Pricing*

Selama periode 2011-2016, terdapat 50 perusahaan dari 62 perusahaan yang melakukan transaksi penjualan dengan entitas yang memiliki relasi, hal ini diukur dengan menggunakan RPT *dummy.*

b. *Intangible Assets*

Selama periode 2011-2016, terdapat 62 perusahaan manufaktur yang mencantumkan asset tidak berwujud yang dimiliki pada laporan posisi keuangannya dengan rata-rata 10.498. Hal ini mengindikasikan bahwa aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan yang terdaftar pada IDX untuk

tahun 2011-2016 adalah sebesar Rp. 24.114.850.839. Berdasarkan analisis, aset tidak berwujud memiliki standar deviasi 1.126 untuk menunjukkan persebaran data tersebut. Hal ini terbukti dengan data terkecil yaitu aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Alaska Industrindo (ALKA) yaitu sebesar Rp. 153.190.000 (8.185) dan data dengan nilai tertinggi yang dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu sebesar Rp.11.626.859.000.000 (13.065). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang homogen jika dilihat dari standar deviasinya (1.126) yang lebih rendah dari nilai rata-rata (10.498).

c. **Pajak**

Selama periode 2011-2016, rata-rata dari *effective tax rate* dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia adalah 0.119 atau 11% dari beban pajak penghasilan. Standar deviasi 0.682 yang menunjukkan data dari sampel kita tersebar. Perbedaan antara data dengan nilai maksimum dan minimum menunjukkan tingginya varian dari distribusi data dari data tertinggi yaitu Trias Sentosa Tbk dengan 1.115 dan Berlina Tbk dengan data terendah yaitu -3.285. Berdasarkan data sampel tersebut, maka dapat disebutkan bahwa data sampel *effective tax rate* dikategorikan sebagai data yang heterogen dikarenakan standar deviasinya (0.682) yang lebih tinggi dari nilai rata-rata (0.119).

d. Struktur Modal

Selama periode 2011-2016, rata-rata struktur modal pada perusahaan yaitu 0.798. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 79% pembiayaan perusahaan

dibiayai dengan hutang. Standar deviasi data sampel yaitu 1.292 menunjukkan bahwa data dari sampel yang kita miliki tersebar. Perbedaaan antara data maksimum dan minimumnya menunjukkan tingginya variasi distribusi yaitu sebesar 11.263. Data dengan nilai maksimum dimiliki oleh Alumindo Light Metal Industry (4.333) yang menunjukkan bahwa mayoritas modal perusahaan tersebut berasal dari hutang perusahaan, sementara untuk nilai yang paling rendah yaitu SLJ Global Tbk (-6.929). Data rasio *debt to equity* yang menunjukkan bahwa data sampel dapat dikategorikan sebagai data yang heterogen, dikarenakan standar deviasi (1.292) lebih besar dari nilai rata-rata (0.798).

4.3 *Path Analysis*

Setelah menganalisis dengan algoritma *partial least square* dengan menggunakan SmartPLS 3.0, langkah selanjutnya adalah untuk menganalisis korelasi antar variabel untuk menguji hipotesis yang sebelumnya sudah ditentukan. Hasil dari *inner weights* menunjukan hubungan dari korelasi antar variabel laten berdasarkan dengan teori substansi. Hasil uji hipotesis disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Path Analysis

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	t Statistics	P Values
Pajak (TAX)	0.143	0.142	0.154	0.930	0.177
Intangible Assets (TANG)	0.192	0.200	0.103	1.855	0.032
Struktur Modal (kontrol) (CAP)	0.303	0.285	0.108	2.794	0.003

Berdasarkan dengan hasil uji *path analysis* di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{RPT = 0.143TAX + 0.192TANG + 0.303CAP}$$

4.3.1 Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sampel asli mengestimasikan nilai 0.143 terhadap hubungan antara pajak dengan *transfer pricing*. Hal ini menunjukan hubungan positif antara pajak dengan motivasi terjadinya *transfer pricing*. Dalam penelitian menunjukan 0.177 (< 0.05) pada p-value dan 0.930 (< 1.6698) pada uji t-statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pajak dengan *transfer pricing* tidak signifikan. Berdasarkan hipotesis sebelumnya, maka H_{01} diterima, sehingga H_{A1} ditolak.

4.3.2 *Intangible assets* berpengaruh positif signifikan terhada *transfer pricing*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sampel asli mengestimasikan nilai 0.192 terhadap hubungan antara aset tidak berwujud dengan *transfer pricing*. Dari hasil penelitian, membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Pada penelitian ini, menunjukan 0.032 (< 0.05) pada p-value, dan 1.855 (> 1.6698) pada t-statistik yang berarti aset tidak berwujud berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan dengan hipotesis sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa H_{02} ditolak, sehingga H_{A2} diterima.

4.4 Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel independennya. Hasil dari pengujian koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.4 dan menunjukkan nilai Adjusted R-square sebesar 0.103. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor pajak, aset tidak berwujud, dan struktur modal menjelaskan 10.3% intensitas dari *transfer pricing* setelah ukuran sampel dan banyaknya variabel telah disesuaikan. Sisanya yaitu sebesar 89.7% menjelaskan hal diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.4

Coefficient of Determination

	Adjusted R-square
Transfer Pricing	0.103

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, nilai hubungan pada uji *path analysis* sebesar 0.143 terhadap hubungan antara pajak dengan *transfer pricing*. Hal ini menunjukan hubungan positif antara pajak dengan motivasi terjadinya *transfer pricing*. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil 0.177 (< 0.05) pada p-value dan 0.930 (< 1.6698) pada uji t-statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pajak dengan *transfer pricing* tidak signifikan. Berdasarkan hipotesis pertama dalam penelitian ini maka H_{01} diterima, sehingga H_{A1} ditolak.

Perusahaan di Indonesia dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 25% yang maenunjukkan tingginya tarif pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktek *transfer pricing*. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap perusahaan maka minat perusahaan dalam melakukan transaksi dengan entitas perusahaan yang berafiliasi akan semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Marfuah dan Noor Azizah (2014) yang dalam penelitiannya memaparkan hasil serupa. Singkatnya, perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia cenderung memilih

untuk menghindari mekanisme *transfer pricing* serta melakukan transaksi kepada entitas yang berafiliasi karena adanya kesepakatan dengan Direktorat Jendral Pajak kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan (Marfuah dan Noor Azizah, 2014)

Hal ini berhubungan dengan Arifin (2014) yang memaparkan bahwa Indonesia bergabung dengan *Group of Twenty* (G20) dan *European Union* (EU) untuk bersama-sama mengatasi kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dengan adanya praktek *transfer pricing*. Beberapa aksi yang dilakukan oleh G20 diantaranya mengembangkan peraturan perpajakan internasional serta melakukan perjanjian pajak dan *transfer pricing.* Hal ini akan semakin mempersulit perusahaan dalam melakukan praktek kecurangan dengan mekanisme *transfer pricing.* Perusahaan memutuskan untuk mengurungkan niatnya menurunkan pajak mereka dengan mekanisme tersebut.

Jika dihubungkan dengan pemahaman dari teori akuntansi positif, maka hasil penelitian ini sejalan dengan *political cost hypothesis*. Meskipun perusahaan tentu menginginkan keuntungan yang semaksimal mungkin, namun perusahaan tentu mempertimbangkan bahwa semakin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan dari praktek *transfer pricing*, maka tentu perusahaan tersebut akan menjadi sorotan media hingga pemerintah yang akhirnya akan berpengaruh terhadap adanya intervensi hingga semakin tingginya pajak yang dikenakan negara kepada perusahaan.

Hubungan antara pajak dan praktek *transfer pricing* pada penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Davies dkk (2015), Chen Ye

Ekström dkk (2014), Klassen dkk (2013) dan Richardson dkk (2013) yang menemukan bahwa semakin tinggi pajak yang dikenakan oleh suatu negara ke perusahaan, maka perusahaan akan semakin termotivasi untuk memindahkan keuntungan yang dimiliki perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang rendah (*tax heaven*) hal ini dikarenakan penelitian tersebut dilakukan di luar Indonesia, yaitu di Prancis, Australia, Swedia, dan Norwegia.

4.5.2. Pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, nilai hubungan pada uji *path analysis* sebesar 0.192 terhadap hubungan antara aset tidak berwujud dengan *transfer pricing*. Dari hasil analisis yang dilakukan terbukti bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil 0.032 (< 0.05) pada p-value, dan 1.855 (> 1.6698) pada t-statistik yang berarti aset tidak berwujud berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka hipotesis kedua pada penelitian ini dapat diterima karena diketahui bahwa semakin tinggi nilai aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi minat perusahaan dalam melakukan *transfer pricing.* Hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian Deanti (2017) dan Kusuma dan Wijaya (2017) dimana kedua penelitian tersebut mengemukakan bahwa adanya aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap motivasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sementara itu hasil

penelitian ini sejalan dengan Abdallah dan Maghrabi (2009), Richardson dkk (2013), Dawson dan Miller (2015), Mohammadi dkk (2015), dan Beer dan Loeprick (2015). Hal ini mungkin dikarenakan adanya perbedaan jenis industri dari objek penelitian yang digunakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Jika dikaitkan dengan teori akuntansi positif, maka hasil penelitian ini sejalan dengan *bonus plan hypothesis*. Hipotesis tersebut mengatakan bahwa perusahaan diberikan kebebasan dalam menentukan sendiri metode akuntansi yang akan digunakan. Dalam hal ini tentu memudahkan perusahaan dalam memilih metode mana yang sekiranya akan meningkatkan keuntungan perusahaan dalam pelaporan keuangan perusahaan tahunan. Sulitnya mengukur *intangible assets*, menyebabkan perusahaan memiliki peluang lebih untuk mengalihkan keuntungan yang dimiliki perusahaan ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax heaven*) dengan mentransfer pembayaran seperti royalti yang sulit jika diukur dengan *arm's length price*. Perusahaan cenderung memiliki strategi untuk memindahkan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan ke entitas perusahaan yang berafiliasi yang terletak di negara dengan tarif pajak yang rendah, dimana perusahaan yang mengalihkan aset tidak berwujud tersebut bertempat di negara dengan tarif pajak yang tinggi Dudar dkk. (2015).

Aset tidak berwujud masih sulit untuk diukur pada nilai pasar sehingga dalam penilaiannya masih bersifat subjektif, perusahaan dapat memanfaatkan secara simultan dalam beberapa yurisdiksi terhadap mekanisme *transfer pricing* terhadap perilaku opurtunistik itu sendiri (Johnson, 2006). Kesulitan dalam mengukur nilai pasar dari aset tidak berwujud ini menjadi peluang bagi perusahaan

dalam mengalihkan pajak dibebankan oleh negara kepada perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Pajak penghasilan perusahaan di Indonesia yang dibebankan oleh pemerintah cukup tinggi yaitu sebesar 25%.

Aturan perpajakan yang ada di Indonesia memang cukup komprehensif, namun masih terjadi berbagai pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya *database* tentang royalti, lisensi, dan sebagainya (Setiawan, 2013). Berbagai perusahaan di Indonesia juga masih cenderung mengabaikan *research and development*, padahal hal tersebut sangat berkaitan dengan adanya aset tidak berwujud. Perusahaan cenderung memanfaatkan kesulitan dalam pengukuran aset tidak berwujud yang terkadang sulit jika membandingkan nilainya dengan *arm's length price.* Khususnya di Indonesia yang masih kekurangan *database* dari mekanisme *transfer pricing* khususnya pada aset tidak berwujud.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penemuan yang didapat dari penelitian dan pembahasannya, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini diproyeksikan untuk memberikan analisis terhadap pengaruh pajak, *intangible assets,* dan struktur modal terhadap motivasi perusahaan dalam melakukan praktek *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dimana pada penelitian ini kita menggunakan 62 sampel perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di IDX pada periode 2011-2016.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* tidak menjadikan alasan pajak sebagai alasan utama dalam melakukan praktek tersebut.
2. *Intangible Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing.* Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi aset tidak berwujud, semakin tinggi perusahaan akan termotivasi dalam melakukan mekanisme *transfer pricing*.

5.2. Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak yang terkait yang membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pengaruh dari ada nya praktek *transfer pricing*. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pihak sebagai berikut:

1. Akademisi

   Akademisi (siswa, dosen, dan peneliti) harus mengambil tindakan yang responsif untuk memberikan dukungan akademik dalam memberikan informasi yang relevan kepada entitas atau pihak yang tertarik dengan informasi tersebut. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan yaitu:

   a. Memberikan sumbangsih terhadap penelitian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi dan efek dari adanya *transfer pricing*. Hal ini dapat memberikan tambahan penemuan serta informasi tentang bagaimana perusahaan dan kondisinya saat ini. Penelitian ini memberikan tambahan terhadap penelitian terdahulu dari Li (2005), Abdallah dan Maghrabi (2009), Emmer dan Henshall (2002), Johnson (2006), Deanti (2017), Santoso (2016), Chiang dan Del Gaudo (2013), Kiswanto dan Purwaningsih (2014), Marfuah dan Noor Azizah (2014), dan Kusuma dan Wijaya (2017) yang sebagian besar berfokus pada pajak, *tunneling incentives* dan *bonus scheme*. Sebelumnya pada penelitian Kusuma dan Wijaya (2017) memilih objek penelitian yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di IDX. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pajak dan aset tidak berwujud terhadap motivasi perusahaan dalam melakukan praktek *transfer pricing*. Tentunya,

penelitian ini dapat memberikan referensi terbaru terutama kepada penelitian selanjutnya.

b. Menjalin komunikasi berkelanjutan dengan perusahaan untuk membuat penelitian lebih berarti dan dapat diaplikasikan.

c. Mengedukasi investor dan pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) tentang peran dan tanggung jawab tiap entitas dan tindakan apa yang seharusnya diambil. Tentunya akademisi dapat memberikan rekomendasi tentang kasus yang akan diselesaikan dengan penelitian ini.

2. Direktorat Jendral Pajak (DJP)

DJP Indonesia harus mengambil langkah stratejik dalam mempertahankan pendapatan potensial pajak. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan:

a. Melakukan perbaikan terhadap sistem penerimaan pajak, termasuk dengan melakukan tindakan yang nyata apabila memang menemukan adanya tindakan penghindaran pajak.

b. Melakukan perjanjian serta persekutuan dengan negara lain dalam menyetarakan aturan pajak. Hal ini dapat membantu mengurangi potensi keuntungan dialihkan negara dengan tarif pajak rendah.

c. Melakukan konsolisdasi dengan berbagai pihak tentang aturan yang sudah diatur OECD.

d. Sosialisasi dan rasionalisasi tentang pendapatan pajak dari perusahaan. Penting untuk menjadikan hal ini menjadi lebih transparan supaya masyarakat dapat turun mengontrol hal ini.

3. Manajemen Perusahaan

   Perusahaan harus mengambil langkah stratejik namun tetap kooperatif untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak merugikan negara. Tindakan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

   a. Melakukan evaluasi tindakan perusahaan terhadap aturan pemerintah dan menyesuaikan dengan target perusahaan dan keinginan dari pemegang saham.
   b. Mengkomunikasikan tujuan perusahaan dengan pemilik kepentingan dalam menentukan strategi seperti apa yang akan diambil oleh perusahaan.

4. Investor

   Investor harus mengambil tindakan dalam melakukan investasi yang hendak dilakukan kepada perusahaan. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan:

   a. Menjadi lebih selektif dalam menerima informasi yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan dan laporan posisi keuangan. Hal ini dilakukan karena terdapat potensi manipulasi dalam mempresentasikan informasi tersebut.
   b. Lebih memperhatikan transasi investasi pada IDX, sebagai calon investor kita harus mengetahui tentang dasar-dasar pasar modal serta berbagai isu dalam menghadapi berbagai informasi pada pasar modal, terutama tentang penyajian laporan tahunan perusahaan.

5.3. Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini hanya mampu memberikan konstribusi sebesar 10.3% berdasarkan penyesuaian koefisien determinasi yang mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak sekali variabel yang dapat dipakai dalam meneliti *transfer pricing*.
b. Penelitian ini hanya membahas faktor apa saja yang berpengaruh dan belum menjelaskan dampak dari adanya *transfer pricing*.
c. Penelitian ini terfokus pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia yang terdaftar dalam IDX.

5.4. Saran

Dengan melihat beberapa keterbatasan dalam penelitian, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat melengkapi penelitian ini kelak untuk memberikan perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa rekomendasi peneliti adalah sebagai berikut:

a. Penelitian mendatang disarankan untuk meneliti faktor non-finansial sehingga dapat memberikan koenfisien determinasi yang lebih tinggi (> 10.3%).
b. Penelitian mendatang disarankan untuk meneliti industri selain manufaktur agar dapat memperluas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, W. 2017. "The conversion from US-GAAP to IFRS and transfer pricing: Irreconcilable differences." *Journal of Applied Business Research*, *33*(1): 17–26.

Abdallah, W., dan Maghrabi, A. 2009. "Do multinational companies have effective transfer pricing systems of intangible assets and e-commerce?" *International Journal of Commerce and Management*, *19*(2): 115–126.

Arifin, N. Z. 2014. "BEPS Dalam Kerangka Kerja Sama G20 Dan Implementasinya Indonesia."kemenkeu.go.id https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/beps dalam kerangka kerja sama g20 dan implementasinya kepada indonesia.pdf

Beer, S., dan Loeprick, J. 2015. "Profit shifting: drivers of transfer (mis)pricing and the potential of countermeasures." *International Tax and Public Finance*, *22*(3): 426–451.

Cecchini, M., Leitch, R. A., dan Strobel, C. 2013. "Multinational transfer pricing: A transaction cost and resource based view." *Journal of Accounting Literature*, *31*(1): 31–48.

Chen, C. X., Lu, H., dan Sougiannis, T. 2012. "The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs." *Contemporary Accounting Research*, *29*(1): 252–282.

Chen Ye Ekström, S., Dall, L., dan Nikolajeva, D. 2014. "Tax Motivated Transfer Pricing." *Företagsekonomi: Examensarbete I Redovisning På Kandidatnivå*.

Chiang, B., dan Del Gaudo, B. 2013. "Transfer Pricing and Arm's Length Standard." *American Journal of Business Research*, *6*(1): 49–63.

Davies, R. B., Martin, J., Parneti, M., dan Toubal, F. 2015. "Knocking on Tax Haven ' s Door." *Multinational Firms and Transfer Pricing*: 28.

Dawson, P. C., dan Miller, S. M. 2015. "Optimal Negotiated Transfer Pricing MNCs'." *Tangible and Intangible Intra-Firm Transfers*.

Deanti, L. R. 2017. *Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dudar, O., Spengel, C., dan Voget, J. 2015. The Impact of Taxes on Bilateral Royalty Flows. *Discussion Paper No. 15(52)*: 15–052.

Emmer, M., dan Henshall, J. 2002. Building and maintaining brand value. *International Tax Review*: 41–46.

Ernst dan Young. 2016. "Controversy avoidance and resolution." *Transfer Pricing Survey Series*, *2016–2017*, 16(1).

Fernandes, R., Pinho, C., dan Gouveia, B. 2015. "Supply chain networks design and transfer-pricing." *The International Journal of Logistics Management*, *26*(1), 128–146.

Ghozali, I. 2006. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harimurti Fadjar. 2007. Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing. *Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *7*(1): 53–61.

Hartono. 2005. Hubungan Teori Signalling dengan Underpricing Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *5(1)*: 35–50.

Holtzman, Y., dan Nagel, P. 2014. An introduction to transfer pricing. *Journal of Management Development*, *33*(1): 57–61.

Hukamawati, D., dan Andriani, A. F. 2010. *Analisis Penerapan Arm ' S Length Principle Pada Transaksi Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Merek Dagang*. Politeknik Keuangan STAN

Jensen, M. 1986. "Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers." *The American Economic Review*, *76*(2): 323–329.

Johnson, N. B. 2006. "Discussion of "Divisional performance measurement and transfer pricing for intangible assets." *Review of Accounting Studies*, *11*(2–3): 367–376.

Kiswanto, N., dan Purwaningsih, A. 2014. *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukurang Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Klassen, K., Lisowsky, P., dan Mescall, D. 2013. "Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization" *Journal of Accounting Research*: 22–31.

Kusuma, H., dan Wijaya, B. 2017. "Drivers of the Intensity of Transfer Pricing : An Indonesian Evidence." *Proceedings of the Second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences.* Universitas Islam Indonesia.

Li, J. 2005. *A Comparative Study of International Transfer Pricing Practices in Australia, New Zealand and China*. Lincoln University.

Lin, C., dan Chang, H. 2010. "Motives of transfer pricing strategies – systemic analysis." *Industrial Management dan Data Systems*, *110*(8): 1215–1233.

Marfuah, dan Noor Azizah, A. P. 2014. *Pengaruh Pajak, Tunneling dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan*. Universitas Islam Indonesia.

McMahon, C. P., Corcelius, A., dan Smith, B. 2013. "International Transfer Pricing." *Journal of Accounting, Ethics dan Public Policy*, *14*: 59–75.

Mohammadi, A. H., Ahmed, Z., dan Habib, A. 2015. "Multinational transfer pricing of intangible assets and tax audit adjustments : Evidence from Indonesia." *Asian Review of Accounting*, *24*(3): 1–31.

Nababan, N. C. 2017. "Kontribusi Pajak Industri Manufaktur Capai Rp224,95 Triliun."cnnindonesia.com https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171029162847-92-251965/kontribusi-pajak-industri-manufaktur-capai-rp22495-triliun

OECD. 2014. Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, http://www.oecd.org/ctp/guidance-on-transfer-pricing-aspects-of-intangibles-9789264219212-en.htm

Reikin, V. S. 2016. "Transformation of transfer pricing in Ukraine." *Actual Problems of Economics*, *184*(10): 113–120.

Richardson, G., Taylor, G., dan Lanis, R. 2013. "Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms." *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, *9*(2): 136–150.

Rotkowski, A. M. 2015. "Intangible Property in Transfer Pricing Analyses." *Intangible Property Transfer Price Insights*, 1(1): 56–64.

Santoso, A. 2016. "Development pada Perusahaan Go -publik." *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Dan Intensitas Research and Development Pada Perusahaan Go-Publik*, *2*(1): 15-45.

Santoso, M. 2014. "Royalti dari Related Party". bppk.kemenkeu.go.id http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12641-royalti-dari-related-party

Sari, E. V. 2016. "DJP Bongkar Motif 2.000 Perusahaan yang Kemplang Pajak." cnnindonesia.com https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160328115246-78-119992/djp-bongkar-motif-2000-perusahaan-yang-kemplang-pajak

Scott, W. 2000. *Financial Accounting Theory*. Pearson; 6 edition.

Setiawan, H. 2013. "Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara." kemenkeu.go.id http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan%252

Setiawan, S. R. D. 2013. "Ini Industri Penyumbang Pajak Terbesar RI." bppk.kemenkeu.go.id http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12641-royalti-dari-related-party

Setiawan, S. R. D. 2014. "BI:Boleh Berutang, tetapi... " Kompas.com https://ekonomi.kompas.com/read/2014/08/22/184758626/BI.Boleh.Berutang.Tetapi.

Simamora, H. 2000. *Akuntansi Manajemen* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Watts, R., dan Zimmerman, J. L. 1986. *Positive Accounting Theory* (1st ed.). New Jersey: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-hall.

Widarjono, A. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.

Xiaoling Chen, C. et al. 2013. "Determinants and Consequences of Divisional Autonomy in Transfer Pricing" *An Empirical Investigation Data Base*, (7127). 1–59.

Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., dan Wirakusuma, M. G. 2012. Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *SNA XV Banjarmasin*, 1–23.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

List Sampel Penelitian

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

Periode 2011-2016

No.	Laporan Tahunan	Kode	Nama Perusahaan
1	2016	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	2016	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
3	2015	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
4	2016	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
5	2016	ALKA	Alaska Industrindo Tbk
6	2016	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
7	2016	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
8	2016	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk
9	2016	ASII	Astra International Tbk
10	2015	AUTO	Astra Auto Part Tbk
11	2016	BRAM	Indo Kordsa Tbk *d.h Branta Mulia Tbk*
12	2015	BRNA	Berlina Tbk
13	2016	BRPT	Barito Pasific Tbk
14	2016	CINT	Chitose Internasional Tbk
15	2016	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
16	2016	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
17	2016	EKAD	Ekadharma International Tbk
18	2016	ERTX	Eratex Djaya Tbk
19	2016	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
20	2016	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk
21	2016	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk
22	2016	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk
23	2016	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
24	2016	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
25	2016	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
26	2016	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk
27	2016	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

List Sampel Penelitian

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

Periode 2011-2016

No.	Laporan Tahunan	Kode	Nama Perusahaan
28	2016	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
29	2016	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
30	2016	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk
31	2016	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
32	2016	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
33	2016	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
34	2016	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
35	2016	KAEF	Kimia Farma Tbk
36	2016	KBLM	Kabelindo Murni Tbk
37	2016	KLBF	Kalbe Farma Tbk
38	2016	KRAH	Grand Kartech Tbk
39	2016	MBTO	Martina Berto Tbk
40	2016	MERK	Merck Tbk
41	2016	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
42	2016	PBRX	Pan Brothers Tbk
43	2016	PYFA	Pyridam Farma Tbk
44	2016	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
45	2016	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
46	2016	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
47	2016	SIPD	Siearad Produce Tbk
48	2016	SMBR	Semen Baturaja Persero Tbk
49	2016	SMGR	Semen Indonesia Tbk
50	2016	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
51	2016	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
52	2016	SRSN	Indo Acitama Tbk
53	2016	STTP	Siantar Top Tbk
54	2016	SULI	SLJ Global Tbk

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)

List Sampel Penelitian

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

Periode 2011-2016

No.	Laporan Tahunan	Kode	Nama Perusahaan
55	2016	TALF	Tunas Alfin Tbk
56	2016	TCID	Mandom Indonesia Tbk
57	2016	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk
58	2016	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
59	2016	TRST	Trias Sentosa Tbk
60	2016	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
61	2016	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
62	2016	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

LAMPIRAN 2

Analisis Data Penelitian

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

Tahun 2011-2016

No.	Kode	Nama Perusahaan	Transfer Pricing	Intangible Assets	Tax	Debt to Equity
1	ADES	Akasha Wira International Tbk	0	8.7694	0.1308	0.9966
2	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	0	11.5289	0.1868	1.1702
3	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk	1	8.6154	0.4567	1.6031
4	ALDO	Alkindo Naratama Tbk	1	8.9701	0.2634	1.0426
5	ALKA	Alaska Industrindo Tbk	1	8.1852	-2.3634	1.2358
6	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk	1	8.7273	-0.5059	4.3333
7	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	1	9.7415	0.2767	0.5294
8	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk	1	9.5557	0.2832	0.6277
9	ASII	Astra International Tbk	1	12.6070	0.2738	0.8716
10	AUTO	Astra Auto Part Tbk	1	11.3349	0.1919	0.4136
11	BRAM	Indo Kordsa Tbk *d.h Branta Mulia Tbk*	0	10.3449	0.2649	0.4972
12	BRNA	Berlina Tbk	0	9.5974	-3.2850	1.1992
13	BRPT	Barito Pasific Tbk	0	8.8689	0.2586	0.7748
14	CINT	Chitose Internasional Tbk	1	10.2505	0.3270	0.2233
15	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1	11.7885	0.3214	0.7097

LAMPIRAN 2 (Lanjutan)

Analisis Data Penelitian

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

Tahun 2011-2016

No.	Kode	Nama Perusahaan	Transfer Pricing	Intangible Assets	Tax	Debt to Equity
16	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk	1	10.5980	0.2710	0.4185
17	EKAD	Ekadharma International Tbk	1	9.1333	0.2384	0.1867
18	ERTX	Eratex Djaya Tbk	0	10.1110	0.3791	0.6202
19	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	1	9.7211	0.0050	1.7175
20	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk	0	10.2171	0.4657	1.0901
21	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk	1	10.1899	0.2497	0.5113
22	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk	1	10.9553	0.3462	1.0051
23	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1	11.5964	0.2483	0.2438
24	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1	12.7817	0.2952	0.5622
25	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk	0	9.7687	0.2707	0.1758
26	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk	1	10.4479	0.2494	0.1979
27	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk	1	11.1683	0.1946	0.0857
28	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk	1	11.0382	0.4332	4.1897
29	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	1	13.0655	0.3004	0.8866
30	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk	1	11.4257	-2.4690	1.0888

LAMPIRAN 2 (Lanjutan)

Analisis Data Penelitian

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

Tahun 2011-2016

No.	Kode	Nama Perusahaan	Transfer Pricing	Intangible Assets	Tax	Debt to Equity
31	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk	1	11.6377	0.2074	0.1535
32	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	1	10.6023	0.4620	0.8139
33	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	1	10.8980	0.3043	1.2842
34	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1	11.3624	0.2237	1.0539
35	KAEF	Kimia Farma Tbk	1	11.3031	0.2746	1.0307
36	KBLM	Kabelindo Murni Tbk	1	8.3317	0.4201	0.9931
37	KLBF	Kalbe Farma Tbk	1	11.7797	0.2568	0.2216
38	KRAH	Grand Kartech Tbk	1	10.0469	0.3087	1.9887
39	MBTO	Martina Berto Tbk	1	10.8604	0.2006	0.6102
40	MERK	Merck Tbk	1	10.3126	0.3142	0.2768
41	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	1	10.5905	0.2527	1.7723
42	PBRX	Pan Brothers Tbk	1	11.0705	0.2838	1.2821
43	PYFA	Pyridam Farma Tbk	0	9.6022	0.3646	0.5834
44	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk	1	9.7864	0.3641	2.1241
45	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	1	10.7928	0.1631	1.0237

LAMPIRAN 2 (Lanjutan)

Analisis Data Penelitian

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

Tahun 2011-2016

No.	Kode	Nama Perusahaan	Transfer Pricing	Intangible Assets	Tax	Debt to Equity
46	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	1	10.9976	0.2446	0.2550
47	SIPD	Siearad Produce Tbk	1	11.1458	-0.1461	1.2464
48	SMBR	Semen Baturaja Persero Tbk	1	9.8204	0.2582	0.3999
49	SMGR	Semen Indonesia Tbk	1	12.3427	0.2529	0.4465
50	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	1	10.4559	0.3582	1.4691
51	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk	1	9.8626	0.2516	0.3506
52	SRSN	Indo Acitama Tbk	1	10.1222	0.8787	0.7837
53	STTP	Siantar Top Tbk	1	9.5356	0.2061	0.9995
54	SULI	SLJ Global Tbk	0	9.8472	0.0887	-6.9299
55	TALF	Tunas Alfin Tbk	1	9.6858	0.2500	0.1726
56	TCID	Mandom Indonesia Tbk	1	10.8133	0.2462	0.2254
57	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk	0	10.3990	-0.3299	0.1052
58	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	1	12.8796	0.0000	1.6586
59	TRST	Trias Sentosa Tbk	1	8.9019	1.1146	0.7029
60	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk	1	11.0303	0.2425	0.4208
61	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0	11.3447	0.2755	0.2149
62	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	1	11.6250	0.2524	2.5597